



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
37/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU
CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM
RANGKA IMPOR TUJUAN EKSPOR

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI (SKPFP BM-C) UNTUK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian atas permohonan
Nomor Tanggal diperoleh kesimpulan
bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan
pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata
Cara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Yang Telah Dibayar
Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-
205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan
Pengawasannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA
MASUK DAN/ATAU CUKAI UNTUK**



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERTAMA : Memberikan pembayaran fasilitas pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai kepada :

Nama Perusahaan :
NPWP :
NIPER :
Alamat Kantor :
Telp.: Telex : Fax:
No. Rekening Bank :
Pada Bank :
Kode Bank :
Alamat Bank :

atas permohonan dengan register Kantor Wilayah DJBC
Nomor Tanggal

KEDUA : Pembayaran fasilitas pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebesar Rp.....

(.....)

Dengan perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....;
2. Direktur PPKC pada Kantor Pusat DJBC;
3. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
4. Kepada Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah

Ditetapkan di.....
pada tanggal

a.n. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC

.....
NIP